



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 248 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menbatja : Surat Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi tanggal 25 Agustus 1965 No. 174/Ment/65 ;

Menimbang : a. bahwa untuk kelantjaran dan kesempurnaan pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan jang mendjadi tugas Departemen Tjiptakarya dan Konstruksi dipandang perlu untuk mengangkat beberapa orang Pembantu Menteri pada Departemen Tjiptakarya dan Konstruksi ;

b. bahwa Saudara-saudara Ir.s.Danunagoro, Presiden Direktur B.P.U. Perusahaan Bangunan Negara, Supranoto, Pegawai Tinggi pada D.C.I. Djakarta dan Ir. Kwee Tiong Gwan, Presiden Direktur P.N. Boma pada Departemen Perindustrian Dasar, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk masing-masing diangkat dalam djabatan tersebut a diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 jo. Keputusan Presiden No. 141 tahun 1965 ;

Dengan persetujuan Menteri Perindustrian Dasar ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat  
Terhitung mulai

1. tanggal 3 Djuni 1965 Sdr. Ir.s.Danunagoro, Presiden Direktur B.P.U. Perusahaan Bangunan Negara, mendjadi Pembantu Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi untuk Urusan Umum ;
2. tanggal 22 Djuni 1965 Sdr. Supranoto, Pegawai Tinggi pada DCI Djakarta, menjadi Pembantu Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi untuk Urusan Administrasi dan Keuangan ;
3. tanggal 26 Djuli 1965 Sdr. Ir. Kwee Tiong Gwan, Presiden Direktur P.N. BOMA pada Departemen Perindustrian Dasar, mendjadi Pembantu Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi untuk Urusan Industri Bahan dan Alat-alat Bangunan.

**KEDUA** : a. Terhitung mulai tanggal pengangkatannja masing-masing pada djabatannja sebagaimana tertjantum pada **PERTAMA** membebaskan :

1.Sdr.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

1. Sdr. Ir.S.Danunagoro, dari djabatannya sebagai Presiden Direktur B.P.U. Perusahaan Bangun Negara,
2. Sdr. Supranoto, dari tugasnja pada D.C.I. Djakarta, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka jang telah disumbangkannya ;
- b. Sdr. Ir. Kwee Tiong Gwan, disamping djabatannya jang baru sebagaimana tertjantum pada PERTAMA tetap bertindak selaku Presiden Direktur P.N. BOMA sementara belum dikeluarkannya keputusan jang menentukan perubahan selandjutnja.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Menteri Koodinator Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
3. Departemen Tjiptakarya,
4. Departemen Perindustrian Dasar,
5. Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
6. Pimpinan M.P.R.S.,
7. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
8. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
9. Badan Pengawas Keuangan,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Kantor Pusat Bendahara Negara di Djakarta,
12. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,
13. Sekretaris Negara.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Agustus 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.